



BUPATI SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR : 61 /810/BKD/2009

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
FORMASI PELAMAR UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2009

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka perencanaan kepegawaian daerah serta terpenuhinya jumlah dan mutu Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumbawa Barat, dipandang perlu menetapkan kelulusan para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2009 dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Daerah Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2007;
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2009;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2009;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2009;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sumbawa Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2009.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 231.F/M.PAN/7/2009 tanggal 10 Juli 2009 perihal Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah untuk Pelamar Umum, Tenaga Honorer dan Sekretaris Desa Tahun 2009;
 2. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 14.P/M.PAN/8/2009 tanggal 31 Agustus 2009 perihal Persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah Tahun 2009;
 3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V.100.5/99 tanggal 13 Agustus 2009 perihal Daftar Nominatif Tenaga Honorer Yang Diusulkan mengisi Formasi Tahun 2009.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat tentang Penetapan kelulusan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk Formasi Pelamar Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2009.
- KEDUA** : Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2009 yang dinyatakan lulus untuk Pelamar Umum sebanyak 463 (empat ratus enam puluh tiga) orang dari jumlah formasi 480 (empat ratus delapan puluh) orang, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 19 Nopember 2009

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Denpasar;
4. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
6. Inspektur Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
7. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.
8. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
10. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.